



**PUTUSAN**  
Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Suriadi als Bembeng;
2. Tempat lahir : Aceh Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/15 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DK 1 F Sei Kuning RT 011 Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Bambang Suriadi als Bembeng ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan 20 April 2020;

Terdakwa Bambang Suriadi als Bembeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa didampingi Gerry Ampu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Penetapan penunjukan penasihat hukum tanggal 9 September 2020 Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp .

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SURIADI Als BEMBENG, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SURIADI Als BEMBENG, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun serta Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik Bening;
  - 2 (dua) buah plastik kecil bening kosong;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat pipet bengkok;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah mancis warna orange yang di atasnya terdapat kompor jarum;
  - uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) buah kotak warna putih;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Realme Biru hitam;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor K LX warna merah biru beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK An. SUNARDI;

Dikembalikan kepada saksi SUNARDI;

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Sdr. BAMBANG SURIADI Als BEMBENG selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah kediaman Sdr. KADAU di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. RONI SARAGIH (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah sepakat terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dimana per Jie nya seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan cara mengikuti arahan dari Sdr. RONI SARAGIH melalui handphone, kemudian Sdr. RONI SARAGIH menyuruh terdakwa pergi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah KM 0 Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, setiba didaerah tersebut, terdakwa bertemu dengan Sdr. PENDI (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) yang merupakan orang suruhan dari Sdr. RONI SARAGIH lalu terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipesan tersebut, selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah, setiba dirumah terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 15 (Lima Belas) Paket dengan harga jual per pakatnya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang telah berhasil terjual sebanyak 7 (tujuh) paket dan sisa sebanyak 8 (delapan) paket yang belum terjual, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 20.00 wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi NATALIA Br. GINTING Als BELLA br. GINTING (*Dilakukan Penuntutan Terpisah*) sedang berada di kediaman Sdr. KADAU yang berada di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, kemudian datang saksi JERRY WINTER, saksi ABED MANULANG, dan saksi DEDI EDWAR (*Masing-masing Anggota Polsek Tambusai Utara*) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi JERRY WINTER, saksi ABED MANULANG, dan saksi DEDI EDWAR melakukan penyamaran menjadi pembeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya ketika terdakwa sedang membagi-bagi paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi JERRY WINTER, saksi ABED MANULANG, dan saksi DEDI EDWAR langsung menangkap terdakwa bersama saksi NATALIA Br GINTING, kemudian saksi JERRY WINTER, saksi ABED MANULANG, dan saksi DEDI EDWAR langsung mengamankan sejumlah barang bukti yang disaksikan oleh saksi ISMAR ANTONI Als PAK ICAN (*Masyarakat Setempat*) antara lain 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih, 2 (dua) buah plastik kecil bening kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna orange yang diatasnya terdapat kompor jarum, uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna merah biru beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK An. SUNARDI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diamankan dari terdakwa, sedangkan terhadap saksi NATALIA Br GINTING diamankan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO warna coklat hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi NATALIA Br GINTING beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa dan saksi NATALIA Br GINTING memiliki paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama dan dijual jika ada yang membeli.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 34/BB/IV/14300/2020 pada hari Senin tanggal 20 April 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 8 (Delapan) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 2,77 gram dan berat bersih 2,27 Gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,27 (Dua Koma Dua Puluh Tujuh) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,50 (Nol Koma Lima Puluh) gram untuk Pengadilan.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0117/ NNF/ 2020 pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,27 gram diberi nomor barang bukti 0181/2020/NNF;

- Barang bukti yang di/terima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0182/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa BAMBANG SURIADI Als BEMBENG

- Barang bukti yang di/terima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0183/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa NATALIA Br GINTING Als BELLA Br GINTING

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0181/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0182/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0183/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa Sdr. BAMBANG SURIADI Als BEMBENG selanjutnya disebut "Terdakwa" pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah kediaman Sdr. KADAU di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan saksi NATALIA Br. GINTING Als BELLA br. GINTING (*Dilakukan Penuntutan Terpisah*) sedang berada di kediaman Sdr. KADAU yang berada di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, kemudian datang saksi JERRY WINTER, saksi ABED MANULANG, dan saksi DEDI EDWAR (*Masing-masing Anggota Polsek Tambusai Utara*) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi JERRY WINTER, saksi ABED MANULANG, dan saksi DEDI EDWAR melakukan penyamaran menjadi pembeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya ketika terdakwa sedang membagi-bagi paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi JERRY WINTER, saksi ABED MANULANG, dan saksi DEDI EDWAR langsung menangkap terdakwa bersama saksi NATALIA Br GINTING, kemudian saksi JERRY WINTER, saksi ABED MANULANG, dan saksi DEDI EDWAR langsung mengamankan sejumlah barang bukti yang disaksikan oleh saksi ISMAR ANTONI Als PAK ICAN (*Masyarakat Setempat*) antara lain 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih, 2 (dua) buah plastik kecil bening kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna orange yang diatasnya terdapat kompor jarum, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna merah biru beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK An. SUNARDI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diamankan dari terdakwa, sedangkan terhadap saksi NATALIA Br GINTING diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO warna coklat hitam, selanjutnya terdakwa dan saksi NATALIA Br GINTING beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk diproses lebih lanjut.. Bahwa tujuan terdakwa memiliki paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama dan dijual-belian.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 34/BB/IV/14300/2020 pada hari Senin tanggal 20 April 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 8 (Delapan) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 2,77 gram dan berat bersih 2,27 Gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,27 (Dua Koma Dua Puluh Tujuh) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);
2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,50 (Nol Koma Lima Puluh) gram untuk Pengadilan.

Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0117/ NNF/ 2020 pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,27 gram diberi nomor barang bukti 0181/2020/NNF;
- Barang bukti yang di/terima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0182/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa BAMBANG SURIADI Als BEMBENG

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang di/terima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0183/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa NATALIA Br GINTING Als BELLA Br GINTING

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0181/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0182/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0183/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jerry Winter**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah kediaman Sdr. Kadau di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Suriadi Als Bembeng;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Natalia Br. Ginting Als Bella Br. Ginting sedang berada di kediaman Sdr. Kadau yang berada di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,
- Bahwa kemudian datang Saksi Jerry Winter, Saksi Abed Manulang, Dan Saksi Dedi Edwar (Masing-masing Anggota Polsek Tambusai Utara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu,
- Bahwa kemudian saksi Jerry Winter, saksi Abed Manulang, dan saksi Dedi Edwar melakukan penyamaran menjadi pembeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya ketika terdakwa sedang membagi-bagi paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi Jerry Winter, saksi Abed Manulang, dan saksi Dedi Edwar langsung menangkap terdakwa bersama saksi Natalia Br Ginting.
- Bahwa kemudian Saksi JERRY WINTER, Saksi ABED MANULANG, Dan Saksi DEDI EDWAR langsung mengamankan sejumlah barang bukti yang disaksikan oleh saksi Ismar Antoni Als Pak Ican (Masyarakat Setempat) antara lain 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih, 2 (dua) buah plastik kecil bening kosong. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna orange yang diatasnya terdapat kompor jarum, uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna merah biru beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK An. SUNARDI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diamankan dari terdakwa, sedangkan terhadap saksi Natalia Br Ginting diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO warna coklat hitam,
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Natalia Br Ginting beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Natalia Br Ginting memiliki paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama dan dijual jika ada yang membeli.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

**2. Saksi **Abed Manulang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah kediaman Sdr. Kadau di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Suriadi Als Bembeng;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Natalia Br. Ginting Als Bella Br. Ginting sedang berada di kediaman Sdr. Kadau yang berada di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kemudian datang Saksi Jerry Winter, Saksi Abed Manulang, Dan Saksi Dedi Edwar (Masing-masing Anggota Polsek Tambusai Utara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu,
- Bahwa kemudian saksi Jerry Winter, saksi Abed Manulang, dan saksi Dedi Edwar melakukan penyamaran menjadi pembeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya ketika terdakwa sedang membagi-bagi paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi Jerry Winter, saksi Abed Manulang, dan saksi Dedi Edwar langsung menangkap terdakwa bersama saksi Natalia Br Ginting.
- Bahwa kemudian Saksi Jerry Winter, Saksi Abed Manulang, Dan Saksi Dedi Edwar langsung mengamankan sejumlah barang bukti yang disaksikan oleh saksi Ismar Antoni Als Pak Ican (Masyarakat Setempat) antara lain 8

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih, 2 (dua) buah plastik kecil bening kosong. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna orange yang di atasnya terdapat kompor jarum, uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna merah biru beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK An. SUNARDI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diamankan dari terdakwa, sedangkan terhadap saksi Natalia Br Ginting diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO warna coklat hitam,

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Natalia Br Ginting beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Natalia Br Ginting memiliki paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama dan dijual jika ada yang membeli.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

**3. Saksi Natalia Br. Ginting Als Bella Br. Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah kediaman Sdr. Kadau di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Suriadi Als Bembeng;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Natalia Br. Ginting Als Bella Br. Ginting sedang berada di kediaman Sdr. Kadau yang berada di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,
- Bahwa kemudian datang Saksi Jerry Winter, Saksi ABED MANULANG, Dan Saksi DEDI EDWAR (Masing-masing Anggota Polsek Tambusai Utara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu,
- Bahwa kemudian saksi Jerry Winter, saksi Abed Manulang, dan saksi Dedi Edwar melakukan penyamaran menjadi pembeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya ketika terdakwa sedang membagi-bagi paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi Jerry Winter, saksi Abed Manulang, dan saksi Dedi Edwar langsung menangkap terdakwa bersama saksi Natalia Br Ginting.
- Bahwa kemudian Saksi JERRY WINTER, Saksi ABED MANULANG, Dan Saksi DEDI EDWAR langsung mengamankan sejumlah barang bukti yang disaksikan oleh saksi Ismar Antoni Als Pak Ican (Masyarakat Setempat) antara lain 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih, 2 (dua) buah plastik kecil bening kosong. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna orange yang diatasnya terdapat kompor jarum, uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna merah biru beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK An. SUNARDI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diamankan dari terdakwa, sedangkan terhadap saksi Natalia Br Ginting diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO warna coklat hitam,
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Natalia Br Ginting beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Natalia Br Ginting memiliki paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama dan dijual jika ada yang membeli.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

4. Saksi **Sunardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan saksi;

- Bahwa sepeda motor KLX yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi yang dipinjam Terdakwa 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa meminjam dengan mengatakan digunakan untuk main dan terdakwa biasa meminjam sepeda motor saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan untuk kegiatan narkoba;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa terdakwa pernah tersangkut perkara narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah kediaman Sdr. Kadau di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Roni Saragih (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkoba jenis Shabu-shabu, setelah sepakat terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 4.000.000,-

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Juta Rupiah) dimana per Jie nya seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan cara mengikuti arahan dari Sdr. Roni Saragih melalui handphone, kemudian Sdr. Roni Saragih menyuruh terdakwa pergi ke wilayah KM 0 Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, setiba di daerah tersebut, terdakwa bertemu dengan Sdr. Pendi (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan orang suruhan dari Sdr. Roni Saragih lalu terdakwa menerima narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah, setiba dirumah terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 15 (Lima Belas) Paket dengan harga jual per pakatnya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang telah berhasil terjual sebanyak 7 (tujuh) paket dan sisa sebanyak 8 (delapan) paket yang belum terjual;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 20.00 wib, ketika terdakwa bersama dengan saksi NATALIA Br. GINTING Als BELLA Br. GINTING (Dilakukan Penuntutan Terpisah) sedang berada di kediaman Sdr. KADAU yang berada di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,
- Bahwa kemudian datang Saksi Jerry Winter, Saksi ABED MANULANG, Dan Saksi DEDI EDWAR (Masing-masing Anggota Polsek Tambusai Utara) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu,
- Bahwa kemudian saksi Jerry Winter, saksi Abed Manulang, dan saksi Dedi Edwar melakukan penyamaran menjadi pembeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya ketika terdakwa sedang membagi-bagi paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi Jerry Winter, saksi Abed Manulang, dan saksi Dedi Edwar langsung menangkap terdakwa bersama saksi Natalia Br Ginting.
- Bahwa kemudian Saksi Jerry Winter, Saksi Abed Manulang, dan Saksi Dedi Edwar langsung mengamankan sejumlah barang bukti yang disaksikan oleh saksi Ismar Antoni Als Pak Ican (Masyarakat Setempat) antara lain 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih, 2 (dua) buah plastik kecil bening kosong. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna orange yang diatasnya terdapat kompor jarum, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna merah biru beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK An. SUNARDI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diamankan dari terdakwa, sedangkan terhadap saksi Natalia Br Ginting diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO warna coklat hitam.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Natalia Br Ginting beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tambusai Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Natalia Br Ginting memiliki paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama dan dijual jika ada yang membeli.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan nomor : 34/BB/IV/14300/2020 pada hari Senin tanggal 20 April 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 8 (Delapan) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 2,77 gram dan berat bersih 2,27 Gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,27 (Dua Koma Dua Puluh Tujuh) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti pembungkus dengan berat 0,50 (Nol Koma Lima Puluh) gram untuk Pengadilan.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0117/ NNF/ 2020 pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,27 gram diberi nomor barang bukti 0181/2020/NNF;

- Barang bukti yang di/terima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0182/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa BAMBANG SURIADI Als BEMBENG

- Barang bukti yang di/terima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0183/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa NATALIA Br GINTING Als BELLA Br GINTING

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0181/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0182/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0183/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik Bening;
2. 2 (dua) buah plastik kecil bening kosong;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat pipet bengkok;
4. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu;
5. 1 (satu) buah mancis warna orange yang di atasnya terdapat kompor jarum;
6. uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
7. 1 (satu) buah kotak warna putih;
8. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
9. 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam;
10. 1 (satu) unit Handphone Realme Biru hitam;
11. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna coklat hitam;
12. 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna merah biru beserta kunci kontak;
13. 1 (satu) buah STNK An. SUNARDI;
14. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jerry Winter, Saksi Abed Manulang, dan Saksi Dedi Edwar dari Polsek Tambusai Utara sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah kediaman Sdr. Kadau di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Jerry Winter, saksi Abed Manulang, dan saksi Dedi Edwar menangkap Terdakwa bersama saksi Natalia Br Ginting.
- Bahwa kemudian Saksi Jerry Winter, Saksi Abed Manulang, dan Saksi Dedi Edwar langsung mengamankan sejumlah barang bukti yang disaksikan oleh saksi Ismar Antoni Als Pak Ican (Masyarakat Setempat) antara lain 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih, 2 (dua) buah plastik kecil bening kosong. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang di atasnya

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna orange yang diatasnya terdapat kompor jarum, uang hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna merah biru beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK An. SUNARDI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diamankan dari terdakwa, sedangkan terhadap saksi Natalia Br Ginting diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO warna coklat hitam.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Roni Saragih (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah sepakat terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dimana per Jie nya seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan cara mengikuti arahan dari Sdr. Roni Saragih melalui handphone, kemudian Sdr. Roni Saragih menyuruh terdakwa pergi ke wilayah KM 0 Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, setiba di daerah tersebut, terdakwa bertemu dengan Sdr. Pendi (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan orang suruhan dari Sdr. Roni Saragih lalu terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah, setiba dirumah terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 15 (Lima Belas) Paket dengan harga jual per paketnya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang telah berhasil terjual sebanyak 7 (tujuh) paket dan sisa sebanyak 8 (delapan) paket yang belum terjual.

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Natalia Br Ginting memiliki paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama dan dijual jika ada yang membeli.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya

*Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa Bambang Suriadi Als Bombeng sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan "Tanpa Hak" (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jerry Winter, Saksi Abed Manulang, dan Saksi Dedi Edwar dari Polsek Tambusai Utara sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah kediaman Sdr. Kadau di Rantau Kasai Desa Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Saksi Jerry Winter, saksi Abed Manulang, dan saksi Dedi Edwar menangkap Terdakwa bersama saksi Natalia Br Ginting.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jerry Winter, Saksi Abed Manulang, dan Saksi Dedi Edwar langsung mengamankan sejumlah barang bukti yang disaksikan oleh saksi Ismar Antoni Als Pak Ican (Masyarakat Setempat) antara lain 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna putih, 2 (dua) buah plastik kecil bening kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atasnya terdapat pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna orange yang di atasnya terdapat kompor jarum, uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna merah biru beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK An. SUNARDI, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang diamankan dari terdakwa, sedangkan terhadap saksi Natalia Br Ginting diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Realme warna biru hitam, 1 (satu) unit handphone VIVO warna coklat hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 34/BB/IV/14300/2020 pada hari Senin tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 8 (Delapan) bungkus narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat kotor 2,77 gram dan berat bersih 2,27 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0117/ NNF/ 2020 pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020815, Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan barang bukti dan urine yaitu :

- 1 (satu) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Amplop warna coklat dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,27 gram diberi nomor barang bukti 0181/2020/NNF;
- Barang bukti yang di/terima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0182/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa BAMBANG SURIADI Als BEMBENG

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang di/terima berupa 1 (satu) wadah plastik dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 0183/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa NATALIA Br GINTING Als BELLA Br GINTING

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan :

- Bahwa barang bukti dengan 0181/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0182/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti dengan 0183/2020/NNF berupa Urine tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Roni Saragih (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah sepakat terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dimana per Jie nya seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan cara mengikuti arahan dari Sdr. Roni Saragih melalui handphone, kemudian Sdr. Roni Saragih menyuruh terdakwa pergi ke wilayah KM 0 Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, setiba di daerah tersebut, terdakwa bertemu dengan Sdr. Pendi (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan orang suruhan dari Sdr. Roni Saragih lalu terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipesan tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah, setiba dirumah terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 15 (Lima Belas) Paket dengan harga jual per pakatnya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang telah berhasil terjual sebanyak 7 (tujuh) paket dan sisa sebanyak 8 (delapan) paket yang belum terjual.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Natalia Br Ginting memiliki paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama dan dijual jika ada yang membeli. Bahwa perbuatan terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada izin "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu kemudian dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0117/ NNF/ 2020 menerangkan Barang bukti milik Terdakwa Bambang Suriadi Als Bembeng mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dihubungkan dengan keberadaan barang bukti 8 (Delapan) bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 2,27 Gram sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menjatuhkan putusan yang adil bagi terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana dalam ammar putusan.

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Bambang Suriadi Als Bembeng. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik Bening, 2 (dua) buah plastik kecil bening kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat pipet bengkok, 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis warna orange yang di atasnya terdapat kompor jarum, 1 (satu) buah kotak warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Realme Biru hitam, 1 (satu) unit Handphone OPPO warna coklat hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna merah biru beserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK An. SUNARDI yang merupakan milik Saksi Sunardi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sunardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba sehingga perbuatan terdakwa tergolong pengulangan tindak pidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bambang Suriadi Als Bembeng** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
    - 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik Bening;
    - 2 (dua) buah plastik kecil bening kosong;
    - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat pipet bengkok;
    - 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu;
    - 1 (satu) buah mancis warna orange yang diatasnya terdapat kompor jarum;
    - 1 (satu) buah kotak warna putih;
    - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
    - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam;
    - 1 (satu) unit Handphone Realme Biru hitam;
    - 1 (satu) unit Handphone OPPO warna coklat hitam;
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat
- Dimusnahkan.**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna merah biru beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK An. SUNARDI;

**Dikembalikan kepada saksi SUNARDI;**

- uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Amri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*)

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30